

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil kesimpulan dari pembahasan diatas yaitu bahwa:

1. Efektifitas surat paksa dalam pelaksanaan penagihan belum dapat memberikan hasil yang baik dalam upaya mencairkan tunggakan pajak, terbukti dengan hasil penelitian yang menunjukkan pada tahun 2012 mencapai 67% yang berarti cukup efektif, dan ditahun selanjutnya 2013 hanya mencapai 10% yang berarti kurang efektif dan tahun 2014 mencapai 26% yang berarti kurang efektif. Dan di tahun 2015 yang mencapai 10% termasuk dalam katagori kurang efektif.
2. Dalam melaksanakan tindakan penagihan pajak, petugas pajak sering menemukan hambatan dan masalah yang menyebabkan tindakan penagihan berjalan kurang efektif. Adapun hambatan dan permasalahan yang dihadapi antara lain: Jurusita Pajak tidak menguasai jalan – jalan diwilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar, Keterbatasan SDM di seksi penagihan, Berkas – berkas penagihan wajib pajak tidak lengkap, Kartu pengawasan tunggakan pajak tidak diadministrasikan dengan baik sehingga sulit dalam melaksanakan tindak lanjut tindakan penagihan. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan wajib pajak tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar utang pajak masih rendah, dalam hal ini wajib pajak belum

sepenuhnya menyadari bahwa uang pajaknya adalah kewajiban yang harus ditunaikan kepada Negara.

3. Upaya yang harus dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu, membekali jurusita pajak dengan pendidikan mengenai wilayah kerjanya, mengetahui medan yang dihadapi, hafal seluk beluk jalan dan paham tentang masyarakat sehingga dalam menyampaikan surat paksa ataupun melaksanakan tindakan penagihan yang lain akan lebih cepat dan lancar, menambah jurusita Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar, paling tidak ada tiga jurusita mengingat bahwa banyaknya wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak, sehingga diharapkan pelaksanaan tindakan penagihan pajak lebih efektif.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil pembahasan menyimpulkan penggunaan surat paksa belum memberikan hasil yang baik dalam mecairkan tunggakan pajak, namun diharapkan aparat pajak melakukan tindakan yang tegas terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada dan berlaku di Indonesia.
2. Melaksanakan dengan baik reformasi administrasi yang mencakup semua segi administrasi perpajakan, termasuk penyederhanaan prosedur perpajakan, peningkatan kesadaran dan kepedulian

masyarakat melalui kampanye sadar dan peduli pajak, penegakan hukum melalui pemeriksaan dan penagihan aktif, pembenahan sumberdaya manusia melalui reformasi moral dan etika.

3. Diharapkan pada penelitian selanjutnya agar dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan penagihan pajak dengan surat paksa dapat menambah indikator yang digunakan dalam melakukan pengukuran terhadap efektifitas penggunaan surat paksa.